

BAB III

GAMBARAN UMUM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI

3.1 Gambaran Umum Mazhab

1. Pengertian Mazhab

Dalam bahasa Arab, kata "mazhab" berasal dari kata "sifat" (masdar) dari Fi'il madhy "ذهب", yang berarti "berjalan" (راس) dan "pendapat" (الرأي). (L.Ma'luf 1986, 239-240)

Adapun pengertian Mazhab dari ulama fiqih yaitu:

a. Menurut Muslim Ibrahim

Mazhab adalah paham atau aliran pikiran yang berasal dari ijtihaad seorang mujtahid tentang hukum Islam yang diambil dari ayat Al-Qur'an atau Al-hadis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang hukum tersebut. (Ibrahim 1991, 47)

b. Menurut Abdur Rahman

Mazhab" adalah pendapat, paham, atau aliran seseorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti empat Imam besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Murid-murid para imam menyebarkan aliran ini ke berbagai negara. (Abdurrahman 1991, 8-9)

c. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo

Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam. (Yanggo 1997, 72)

Berdasarkan uraian diatas " Madzhab" dapat dipahami sebagai jalan fikiran atau dasar yang digunakan Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam berdasarkan kepada Al-quran dan Al-hadis.

2. Sejarah Singkat Kemunculan Mazhab

Setelah Rasulullah wafat, jika sahabat Rasulullah berbeda pendapat tentang hal-hal tertentu, bukan tentang pokok agama (akidah) tetapi tentang furu'nya, khalifah akan memilih mana yang lebih baik menurut pendapatnya. Jika tidak, khalifah akan mengadakan musyawarah. Karena para sahabat utama masih hidup, hal ini lebih mudah dilakukan. Pendapat mereka juga tidak terlalu sulit untuk diketahui. Jadi, pada saat itu, seluruh sahabat Nabi mencapai kesepakatan bersama, yang disebut "ijma' sahabat". Jika ijma' memerlukan kesepakatan seluruh umat (yang mujtahid), itu dapat terjadi pada masa sahabat. Namun, setelah masa sahabat, tidak mungkin bagi para mujtahid seluruhnya untuk berkumpul. (Maradingin, 2020: 8)

Pada masa Tabi' tabi'in, yang terjadi pada awal abad kedua Hijriyah, Ijtihad sebagai istimbath hukum semakin kuat dan tersebar luas. Setelah masa itu, muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam dari golongan Ahl al-Hadis dan Ahl al-Ra'yi. Pada masa itu ada Tiga belas mazhab muncul dalam kalangan jumbuh, yang berarti tiga belas mujtahid muncul, akan tetapi dari jumlah itu ada sembilan imam madzhab yang populer dan melembaga di kalangan umat Islam dan pengikutnya. Pada periode inilah kelembagaan fikih dan pembukuannya mulai dikodifikasikan dengan baik, yang memungkinkan semakin banyak dan kokohnya para pengikutnya. (Maradingin, 2020: 8)

Mereka dikenal sebagai peletak ushul dan manhaj (metode) fikih itu adalah:

- 1) Imam Abu Said al-Hasan bin Yasar Al-Bashry (W.160 H)
- 2) Imam Abu Hanifah al-nu'man bin Tsabit bin Zauty (W.150 H)
- 3) Imam Au Zaiy Abu Amr Abd.Rahman bin Amir bin Muhammad (W. 157 H)
- 4) Imam Sufyan bin Masruq al Tausaury (W.160 H)

- 5) Imam Al-laits bin Said (W. 175 H)
- 6) Imam Malik bin Anas Al-Asbahy (W.179 H)
- 7) Imam Sufyan bin Uyainah (W.198 H)
- 8) Imam Muhammad bin Idris (W.204 H)
- 9) Imam Ahmad bin Hambal (W. 241 H) (Yanggo 1997, 72-73)

Selain itu masih banyak lagi Madzhab lainnya, yang di bina oleh para iama Madzhab, seperti Imam Daud Ali Al-Ashbahny di Baghdad (W. 270 H), terkenal madzhab zhahiri yang mengambil Istimbath kepada redaksional Al-quran dan sunnah. (Yanggo 1997, 73)

Munculnya Mazhab-Mazhab menunjukkan bahwa pemikiran hukum islam masih hidup dan berkembang pada waktu itu. Para mujtahid tidak melakukan peniruan dan kekakuan intelektual. Mereka bekerja dan berkarya untuk membuat hukum Islam sebagai kebutuhan nyata dalam kehidupan umat melalui ijtihad inovatif dalam batasan-batasan Syari'ah. (Maradingin, 2020: 9)

3. Perbandingan Madzhab

a. Pengertian Perbandingan Mazhab

Kata perbandingan Mazhab dalam istilah arab adalah مقارنة مقارنة berasal dari kata يقارن = يقارن = يقارن = يقارن yang artinya menurut bahasa adalah menghimpun dan mempertentangkan (membandingkan) (الجمع) (والمقابلة). Sedang menurut istilah muqaranah mazahib berarti:

جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتها في المسئلة الواحدة
المختلف فيها ومقابلة هذه الأدلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها
أي الأقوال أقوى دليلاً

Artinya: Mengumpulkan pendapat para Imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian mempertentangkan (membandingkan) dalil-dalil antara satu sama lainnya, supaya jelas setelah diadakan munaqosyah (perbandingan dalil) mana pendapat yang paling kuat dalilnya. (A.Imam tt, 11)

Jelasnya perbandingan Mazhab مقارنة المذاهب, adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqoha

(Mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah yang diperselisihkan dengan membandingkan (memunaqasyahkan) dalil masing-masing Imam mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya.

b. Ruang Lingkup Pembahasan Perbandingan Mazhab

Adapun objek pembahasan Muqaranah Mazahib, adalah membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, sedangkan yang menjadi ruang lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum-hukum Amaliyah yang masih diperselisihkan antara Mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
- 2) Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para Mujtahid, baik dari al-qur'an maupun al-sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'.
- 3) Hukum-hukum yang berlaku di Negara tempat muqarin hidup, baik hukum Nasional/positif, maupun hukum Internasional. (Yanggo 1997, 84)

Dengan demikian Ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab berfokus pada analisis perbandingan terhadap hukum-hukum amaliyah yang diperselisihkan oleh para mujtahid dengan membedah metode ijtihad serta sumber hukum yang mereka gunakan. Kajian ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap dalil-dalil syara', baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun dalil ijtihadiah lainnya, serta mengorelasikannya dengan konteks hukum yang berlaku saat ini, termasuk hukum nasional maupun internasional.

c. Kewajiban Muqarin

Seorang Muqarin (Pelaku Muqaranah) yang hendak melakukan perbandingan terhadap pendapat Imam Mazhab, maka ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Pertama (أولاً): Benar-benar menukilkkan (mengambil) pendapat Mazhab-mazhab dari kitab-kitab karya Mazhab dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu adalah pendapat dari Mazhab tersebut. Dan mengambil pendapat Mazhab yang terkuat dalilnya dan jangan mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya.
- b) Kedua (ثانياً): Memilih dalil yang terkuat tentang permasalahan tersebut, dari setiap Mazhab, maka jangan memadakan dalil yang lemah supaya mudah menolaknya.
- c) Ketiga (ثالثاً): Memiliki pengetahuan tentang ushul dan kaidah-kaidah yang dipergunakan setiap Imam Mazhab yang dibandingkan di antara pendapat mereka tentang suatu permasalahan, supaya diketahui cara pandang mereka dalam memutuskan hukum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh setiap Mazhab.
- d) Keempat (رابعاً): Mengadakan perbandingan di antara pendapat-pendapat para Imam Mazhab yang disertai dengan dalil-dalilnya, setelah mengetahui cara Imam Mazhab menggunakan penetapan hukum dari dalil.
- e) Kelima (خامساً): Bahwa ia menguatkan salah satunya dari pendapat Imam Mazhab setelah melakukan perbandingan terhadap dalil-dalilnya yang kuat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap Mazhab yang dia pegang sebelumnya, sehingga kesimpulan yang diambilnya itu benar-benar adil, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, selain demi kebenaran semata. (A.Imam tt, 11-12)

Jadi, dapat penulis simpulkan Seorang Muqarin (pelaku studi perbandingan) berkewajiban untuk menjaga integritas ilmiah dengan menukil pendapat terkuat langsung dari kitab rujukan asli setiap mazhab serta menguasai metodologi (*ushul*) dan kaidah hukum yang digunakan oleh para imam tersebut. Dalam prosesnya, ia harus membandingkan dalil-dalil yang paling valid secara objektif dan mendalam agar dapat menentukan pendapat yang paling kuat tanpa dipengaruhi oleh fanatisme golongan. Hasil akhirnya adalah pengambilan kesimpulan yang adil dan berorientasi semata-mata pada kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Faedah Muqaranah

Adapun faedah atau manfaat dari melakukan perbandingan Mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Dapat memahami pendapat-pendapat para Imam Mujtahid dalam berbagai permasalahan yang diperselisihkan hukumnya dan dapat mengetahui sandaran yang dijadikan setiap pendapat Imam Mazhab.
- b) Dapat mengetahui dasar-dasar dan kaidah yang dipergunakan oleh masing-masing Imam Mazhab dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Tujuannya agar mampu menghormati para Imam Mazhab secara bersamaan tanpa mengistimewakan satu dengan yang lain.
- c) Dapat mengetahui bahwa sebahagian dalil itu ada yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan al-Hadis dan ada yang disandarkan kepada selainnya dari Qiyas, atau kaidah umum/khusus pada Mazhab tertentu.
- d) Dapat mengamalkan hukum dari pendapat Imam yang telah diyakini kuat dalilnya. Mengamalkan hukum yang kuat dalilnya adalah wajib karena tujuan dari Ilmu adalah untuk diamalkan. (A.Imam tt, 13)

Penulis menyimpulkan bahwa manfaat melakukan perbandingan mazhab adalah untuk memahami berbagai pendapat para imam mujtahid beserta landasan dalil dan kaidah penetapan hukumnya, sehingga kita dapat menghargai setiap perbedaan secara objektif tanpa sikap fanatik yang berlebihan.

3.2. Biografi Madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni yang dipelopori oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan nama imam Syafi'i, yang bertepatan pada awal abad ke 9 Masehi. Mazhab ini banyak dianut oleh kalangan penduduk di wilayah Mesir bagian selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

Pemikiran fikih dalam mazhab ini dirumuskan oleh imam Syafi'i sendiri yang disebabkan terjadinya perdebatan antara dua aliran besar, yaitu aliran ahlul hadis, yang cenderung berpegang pada teks hadits, dan ahlul ra'yi, yang cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i memulai pembelajarannya dengan berguru kepada imam Malik. Imam Malik adalah seorang tokoh terkemuka dari aliran ahlul hadits, dan kepada Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaiban (tokoh aliran ahlul ra'yi sekaligus murid Imam Abu Hanifah).

Selain itu, imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama di wilayah Hijaz. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Irak untuk mempelajari metode istinbat hukum yang digunakan oleh para fuqaha yang ada di sana. Setelah itu, imam Syafi'i memulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri. (asy-Syafi'i 2008, 11)

Salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki imam Syafi'i adalah kemampuannya menguasai dua madrasah utama, yaitu madrasah ahlul hadits yang ia pelajari sewaktu berguru kepada imam Malik, dan madrasah ahlul ra'yi, yang ia pelajari sewaktu berguru

kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Selanjutnya, imam Syafi'i berhasil menggabungkan metode kedua madrasah tersebut sehingga berhasil mendirikan mazhabnya menjadi kokoh. Mazhab Syafi'i dikenal juga sebagai mazhab yang moderat, karena menggabungkan antara dalil agama dengan rasionalitas. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sikap yang terlalu berlebihan terhadap teks dalil agama cenderung membawa kepada pandangan yang radikal, sementara sikap yang terlalu berlebihan dalam menggunakan akal cenderung kepada pandangan yang liberal. (asy-Syafi'i 2008, 19)

3.2.1 Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Ia lahir di Gaza, Palestina yang bertepatan pada tahun 150 Hijriah (767 Masehi). (asy-Syafi'i 2008, 1)

Ayah Imam asy-Syafi'i, Idris bin al-Abbas, sebelumnya tinggal di Kota Madinah. Namun, karena suatu alasan, ia bersama keluarganya memutuskan untuk pindah ke daerah Asqala (sebuah kota yang terletak di sebelah barat daya Kota Palestina dekat dengan wilayah Gaza). Namun, takdir berkata lain, ia wafat menjelang sebelum kelahiran Imam asy-Syafi'i. (Hajar 2008, 50-51)

Berdasarkan jalur nasabnya Imam Syafi'i, ia memiliki garis keturunan yang menyambung sampai dengan nasab Rasulullah SAW, yaitu pada kakeknya, Abdi Manaf bin Qusay. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan dua keutamaan yang terdapat dalam nasab Imam asy-Syafi'i, yaitu:

1. Imam asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy, yang mana keutamaannya tidak dimiliki oleh Imam madzhab lain seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal.
2. Imam asy-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, keturunan Muthalibi

Sebagian para sejarawan menyatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada malam hari ketika wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Namun, menurut sebuah riwayat, ketika ibu Imam Syafi'i sedang mengandung, ia bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara. Beberapa bagian dari bintang tersebut kemudian jatuh ke berbagai negeri dan menyinarinya. Mendengar cerita dari ibunya, para ahli takwil mimpi menafsirkan bahwa dari rahimnya akan lahir seorang ulama besar yang ilmunya akan meliputi seluruh penduduk Mesir dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru negeri. (asy-Syinawi, 2017, 346)

Imam Syafi'i ketika dilahirkan sudah dalam keadaan yatim, dikarenakan ayahnya telah wafat sebelum ia lahir. Sejak kecil, ia hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketika memasuki bangku pendidikan, para pendidik pada masa itu tidak mengambil upah atas pengajaran mereka, karena tugas mereka hanya terbatas pada memberikan ilmu. Namun, setiap kali guru mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, Imam Syafi'i mampu memahami dan menguasai semua penjelasan yang disampaikan oleh gurunya dengan kecerdasan yang dimilikinya dan ketajaman akalnya. Setelah gurunya selesai mengajar dan meninggalkan tempat, Imam Syafi'i selalu menyampaikan kembali pelajaran yang telah dipahaminya kepada murid murid lain sehingga ia memperoleh upah sebagai bentuk apresiasi atas bantuannya. Pada usia tujuh tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an dengan baik. Sejak usia sembilan tahun, kecerdasan Imam Syafi'i sudah terlihat. Pada usia tersebut, ia juga telah menghafal seluruh ayat Al Qur'an dengan lancar. Bahkan, selama perjalanannya dari Mekah ke Madinah, ia berhasil mengkhhatamkan Al-Qur'an sebanyak 16 kali. Setahun kemudian, ia juga telah menghafal diluar kepala kitab Al-muwatha' karya Imam Malik, yang memuat 1.720 hadis pilihan. Selain itu, Imam Syafi'i juga mendalami ilmu bahasa dan

sastra Arab di Dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun. Setelah itu, ia kembali ke Mekah untuk belajar fikih dari seorang ulama besar sekaligus mufti kota Mekah pada masa itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni.

Berkat kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan keilmuannya, pada usia yang sangat muda yaitu umur 15 tahun Imam Syafi'i telah diangkat sebagai mufti kota Mekah. (Supriyadi 2008, 108)

Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk pergi ke Madinah guna mendalami ilmu fiqh dari Imam Malik. Di Madinah, Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang membela fiqh Malikiyah dan mempertahankan mazhab ulama Madinah. Oleh karena itu, ia diberi gelar Nashir al-Sunnah (Pembela Sunnah). Setelah itu, Imam Syafi'i bermukim di Irak untuk mempelajari kitab karya Imam Muhammad bin Hasan asy Syaibani dan disana ia juga terlibat dalam berbagai munazharah (diskusi ilmiah). Oleh karena itu, pemikiran Imam Syafi'i banyak diperkaya melalui hasil diskusi tersebut, sehingga ia merasa perlu untuk merumuskan metode fikih yang mandiri dengan memadukan prinsip-prinsip fiqh Irak dan fiqh Madinah. Ketika belajar kepada Imam Malik, ia belajar sebagai seorang peneliti dan pengkritik, bukan sebagai seorang fanatik. Setelah selesai belajar di Irak, Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di sana, ia mengadakan halaqah (majelis pengajian) untuk menyusun dan mengembangkan mazhab fikih yang kini dikenal dengan Mazhab Syafi'i. (ash-Shiddieqy 1997, 510)

Awal mula pembentukan Mazhab Syafi'i dimulai ketika ilmu Imam Syafi'i sudah sempurna dan ia juga aktif memberikan fatwa. Untuk memberikan fatwa, harus ada pedoman hukum atau dasar yang jelas. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berniat untuk berfatwa berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, tanpa terikat secara langsung dengan fatwa para ulama dan imam mazhab lainnya. Seiring berjalannya waktu, hasil

ijtihad Imam Syafi'i mulai berkembang pada tahun 198 H bertepatan ketika usianya mencapai sekitar 48 tahun. Imam Syafi'i memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan fatwanya, Imam Syafi'i melakukannya secara lisan berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Selain itu, ia juga menulis buku atau kitab yang berisi berbagai pandangan dan hasil ijtihadnya untuk dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya. (Djumris 1992, 78)

Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang perempuan berasal dari Yaman yang bernama Hamidah binti Nafi', yang merupakan keturunan Khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah ketiga). Selama masa pernikahan tersebut, Imam Syafi'i dikaruniai tiga orang anak, yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak laki-lakinya diberi nama Muhammad bin Syafi'i, yang kelak menjadi seorang qadhi (hakim) di wilayah Jazirah Arab. Setelah menetap di Mesir, Imam Syafi'i aktif dalam menyebarkan mazhabnya selama enam tahun melalui pengajaran secaralisan dan penulisan karya ilmiah. Salah satu karya besarnya dari beberapa kitab lainnya adalah kitab ushul fiqh yang berjudul al-Risalah. Seiring berjalannya waktu, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada usia 54 tahun, tepatnya pada malam Jumat setelah melaksanakan shalat Maghrib. Peristiwa tersebut bertepatan dengan tanggal 28 juni 819 Masehi. Selama hidupnya, Imam asy Syafi'i mengalami enam kali pergantian kepemimpinan pada masa Bani Abbasiyah. (Supriyadi 2008, 107-110).

3.2.2 Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris, adalah seorang ulama yang mendalami ilmu fiqh dan hadits. Dalam menuntut ilmu, Imam asy-Syafi'i banyak belajar kepada guru yang tempat tinggalnya berjauhan satu sama lain. Oleh karena itu, al-Fakhrur Razi menyebutkan beberapa nama guru yang mengajar Imam asy-Syafi'i, serta menyatakan, "Saya mengetahui bahwa para guru

Imam asy-Syafi'i yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Kami hanya menyebutkan sebagian di antara mereka yang terkenal, dan mereka adalah ulama-ulama yang ahli dalam bidang fiqh dan fatwa." (asy-Syinawi 2017, 492)

Adapun kebanyakan jumlah guru Imam asy-Syafi'i yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang fiqh dan fatwa adalah 19 orang, yang terdiri dari 5 orang yang berasal dari Mekah, 6 orang dari Madinah, 4 orang dari Yaman, dan 4 orang dari Irak. (asy-Syinawi 2017, 492) Adapun guru guru imam Syafi'i yang berasal dari Mekkah di antaranya sebagai berikut:

1. Imam Sufyan bin Uyainah
2. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji
3. Imam Sa'id bin Salim Al-Qaddah
4. Imam Dawud bin Abdurrahman Al-'Athar
5. Imam Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud

Selanjutnya, guru-guru dari imam Syafi'i yang berasal dari Madinah adalah:

1. Imam Malik bin Anas
2. Imam Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari
3. Imam Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi
4. Imam Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami
5. Imam Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik
6. Imam Abdullah bin Nafi' Ash-Shana', sahabat Ibn Abi Dza'ub

Di samping itu, guru-guru dari imam Syafi'i yang berasal dari Yaman adalah:

1. Imam Mutharrif bin Mazin
2. Imam Hisyam bin Yusuf (Hakim Shan'a)
3. Imam Umar bin Abi Salamah (sahabat Al-Auza'i)
4. Imam Yahya bin Hassan (sahabat Al-Laits bin Sa'ad)

Selanjutnya, guru-guru dari imam Syafi'i yang berasal dari Irak adalah:

1. Imam Waki' bin Al-Jarrah
2. Imam Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyani
3. Imam Ismail bin Aliyah
4. Imam Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashriyani

Selain itu, Imam Syafi'i juga pernah menuntut ilmu dan kitab dari berbagai guru, termasuk yang ia pelajari adalah kitab Muhammad bin Hasan, yang diperoleh dengan cara mendengarkan penjelasan dari Muhammad bin Hasan. Imam asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadis-hadis dan memahami fiqh dari berbagai para ulama Irak. Oleh karena itu, Muhammad bin Hasan juga termasuk salah satu guru yang berpengaruh bagi imam Syafi'i.

3.2.3 Murid-murid dan karya-karya Madzhab Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab Ahkam Al-Qur'an, karya Imam asy-Syafi'i terbilang banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i telah menyusun sebanyak 113 buah kitab yang terdiri dari tafsir, fiqh, adab, dan bidang-bidang lainnya. Para ahli sejarah membagi kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i menjadi dua kategori: pertama, kitab-kitab yang ditulis langsung oleh Imam asy-Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al-Risalah. Al-Risalah adalah riwayat yang disampaikan secara tegas oleh muridnya yang bernama al-Buwaithy, yang kemudian dilanjutkan oleh murid lainnya, Rabi' ibn Sulaiman. Kedua, kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam asy-Syafi'i, seperti Mukhtashar yang disusun oleh al-Muzani dan Mukhtashar lainnya oleh al-Buwaithi. Kedua Mukhtashar tersebut merupakan ringkasan dari beberapa kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i, yang dikenal dengan sebutan Al-Imla' wa al-Amly. (Yanggo 2011,150)

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang ikut serta dalam menyebarkan mazhab fiqihnya mencakup dalam tiga daerah yang berbeda, yaitu Makkah, Baghdad, dan Mesir. Saat di Makkah, terdapat murid-murid yang mengambil ilmu fiqih dari Imam Syafi'i. Begitu pula, ketika Imam asy Syafi'i melakukan kunjungan kedua kalinya ke Baghdad. Ia memiliki murid murid yang memperoleh ilmu fiqih darinya. Selain itu, ketika di Mesir, terdapat pula murid-murid yang menuntut ilmu fiqih langsung dari Imam asy-Syafi'i. (Mughniyah 2000, 30). Adapun murid-murid yang mengambil ilmu fiqih Imam Syafi'i sewaktu di Baghdad antara lain:

1. Imam Abu Tsauro al-Kalbi

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al Baghdadi, yang memiliki julukan (laqab) Abu Tsauro. Ia lahir di Baghdad bertepatan pada tahun 170 H. Abu Tsauro juga termasuk salah satu ahli ra'yi (pendapat hukum berdasarkan akal) yang terkemuka di kota Baghdad hingga kedatangan Imam asy-Syafi'i ke Baghdad. Setelah itu, Abu Tsauro menghadiri majelis ilmu yang dikelola oleh Imam asy-Syafi'i. Abu Tsauro juga merupakan seorang ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Ia selalu mengikuti pendapat Qaul Qadim (pendapat lama) Imam asy-Syafi'i. Namun, para ulama kontemporer menyatakan bahwa seandainya Abu Tsauro memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam asy-Syafi'i dalam suatu permasalahan, maka pendapat tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari Mazhab Syafi'i. Dalam keilmuan bidang hadis, Abu Tsauro adalah perawi yang terpercaya (tsiqah), sehingga Imam Muslim bin al-Hajjaj juga meriwayatkan hadits dari Abu Tsauro. Abu Tsauro wafat di kota Baghdad yang bertepatan pada tahun 240 H. (Jauhari, 24)

2. Imam Abu Ali al-Karabisi

Nama lengkapnya adalah Husain bin Ali al-Karabisi. Sebelumnya, Ia adalah penganut ajaran Imam Abu Hanifah. Namun,

setelah mempelajari Mazhab Syafi'i, seiring berjalannya waktu Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam mendukung fatwa dan aliran pemikiran Imam asy-Syafi'i. (Aizid, 38) Abu Ali al-Karabisi memulai pembelajaran ilmu fiqh dari para ulama yang ada di Irak sebelum berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Ia sangat mendalami ilmu hadis dan fikih. Namun, Abu Ali al-Karabisi menjadi sorotan ketika Ia sangat berani dalam mengkritik dan mencela Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu, banyak dari pendapatnya yang bertentangan dengan para ulama Ahli Hadis, sehingga banyak ulama menjauh darinya. Abu Ali al-Karabisi wafat bertepatan pada tahun 245 H. Ia pernah menyampaikan pandangannya terhadap gurunya yaitu Imam asy-Syafi'i dengan mengatakan "Semoga Allah merahmati kepada imam Syafi'i. Buah hasil dari pengajarannya, kami memahami dengan baik cara dalam menyimpulkan suatu hukum dari hadishadis Nabi Muhammad SAW." (Jauhari, 24)

3. Imam Al-Hasan az-Za'farani

Nama lengkapnya adalah Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabah az-Za'farani al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 173 H di suatu wilayah az-Za'farani. Setelah itu, Ia pergi berhijrah ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Saat waktu di Baghdad, Ia berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Al-Hasan az-Za'farani memiliki peran yang besar dalam menjadikan Imam al-Bukhari sebagai penganut Mazhab Syafi'i, meskipun ia sendiri tidak mencapai derajat mujtahid. (Aizid 2016, 239)

Al-Hasan az-Za'farani adalah murid Imam asy-Syafi'i yang sangat berpegang teguh terhadap pendapat Qaul Qadim Imam asy-Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama yang fasih dalam berbahasa dan terpercaya dalam bidang keilmuan hadis. Al-Hasan az-Za'farani wafat bertepatan pada tahun 260 H. Ia juga pernah mengungkapkan pandangannya terhadap Imam asy-Syafi'; "Sewaktu dulu para ahli hadits seakan-akan

berada dalam kondisi tidur, hingga datanglah Imam Syafi'i yang membangkitkan mereka." (Jauhari, 25)

Selanjutnya, adapun murid-murid yang mengambil ilmu fiqh Imam asy-Syafi'i sewaktu di Makkah, antara lain:

a. Imam al-Humaidi

Imam al-Humaidi memiliki nama lengkap yaitu 'Abdullah bin Zubair bin Isa. Ia dikenal dengan julukan Abu Bakar al-Humaidi. Ia juga termasuk salah satu murid utama Imam Syafi'i yang berperan aktif dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i di Makkah. Imam al-Humaidi wafat bertepatan pada tahun 219 H. Ia juga merupakan salah satu dari sebelas murid Imam asy-Syafi'i yang menjadi ulama besar dan berpegang teguh terhadap ajaran Mazhab Syafi'i. Peran besar dari al-Humaidi dalam menyebarkan Mazhab Syafi'i, yang pada akhirnya tersebar luas ke berbagai wilayah dunia Islam, terutama di wilayah bagian Timur Hijaz. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Irak, Khurasan, Ma Wara' an-Nahr, Azerbaijan, Tabaristan, Sind, Afghanistan, India, Yaman, Hadramaut, Pakistan, dan juga Indonesia. (Aizid 2016, 278)

b. Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal adalah ulama mujtahid mutlak dan juga pelopor Mazhab Hanbali, sekaligus ahli hadis dan ahli fikih. Ia lahir bertepatan pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H.

Selain itu, Adapun Murid-Murid yang mengambil ilmu fiqh Imam Syafi'i sewaktu di Mesir, antara lain :

1) Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam

Ia adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat dikagumi. Bahkan, Imam Syafi'i pernah berkata, "Saya sangat senang jika memiliki anak sepertinya, meskipun saya harus mengeluarkan seribu dinar." Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam dikenal sebagai seorang yang ahli ketika berhalaqah. Sewaktu Imam Syafi'i menderita sakit, kepemimpinan halaqah justru diberikan kepada Al-Buwaithi, bukan

kepada Muhammad bin Abdullah. Oleh sebab itu Muhammad bin Abdullah merasa sakit hati, sehingga Ia berpindah ke Mazhab Maliki serta mengembangkannya. (Aziz 2018, 515)

2) Imam Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya Al-Muzanni

Ia lebih dikenal dengan nama Al-Muzanni, dan lahir bertepatan pada tahun 175 H dan wafat pada tahun 264 H. Ia juga merupakan seorang yang faqih, ahli ibadah, pekerja keras, tawadhu', serta alim. Sewaktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, Abu Ibrahim sangat tekun dalam memperdalam ilmu fiqihnya hingga wafatnya Imam Syafi'i. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Abu Ibrahim termasuk ulama mujtahid mutlak, karena Ia sering memiliki pandangan yang berbeda dari gurunya terkait beberapa masalah. Karya terbesar selama hidupnya adalah kitab Mukhtashar Al-Muzanni, yang telah disyarah oleh kebanyakan para ulama, diantaranya: Abu Ishaq AlMarwazi dan Abul Abbas bin Sarbah. Kitab ini juga dijadikan sebagai catatan kaki dalam kitab Al-Umm. (Aizid 2016, 236)

3) Imam Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi

Ia merupakan ulama yang berasal dari daerah Buyuti di dataran tinggi Mesir. Ia juga termasuk salah satu murid senior Imam Syafi'i. Ia sering dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i ketika menyampaikan suatu fatwa. Al Buwaithi juga menghasilkan kitab yang bernama Mukhtashar Al-Buwaithi. Seiring berjalan waktu, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa penggantinya dalam halaqah adalah Al-Buwaithi. Oleh karena itu, menyebabkan kekecewaan Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam, yang menginginkan posisi tersebut. Akibatnya, ia keluar dari Mazhab Syafi'i dan beralih ke Mazhab Maliki. Al-Buwaithi dikenal sebagai ulama fiqh yang zuhud. Ia menolak pandangan Mu'tazilah tentang masalah khalikul Qur'an (penciptaan AlQur'an), sehingga menyebabkan dirinya dipenjara hingga wafat di Baghdad yang bertepatan pada tahun 231 H. Ibnu Subki pernah berkata, "Semoga

Allah merahmati Abu Ya'qub, karena Ia telah berposisi sebagai orang-orang shiddiq." Selama di penjara, Al-Buwaithi masih tetap menjaga waktunya dalam beribadah kepada Allah. (Azis 2018, 514)

4) Imam Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Ia dikenal sebagai seorang ulama mulia lagi berwibawa. Menurut Ibnu Abdil Barr, Harmalah juga meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i yang tidak disandarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ar-Rabi', di antaranya yaitu: kitab Asy-Syuruth (terdiri tiga jilid), kitab As-Sunan (terdiri sepuluh jilid), dan juga kitab Al-Wanul Ibil wal Ghanam wa Shifatuha wa Asnanuha, kitab AnNikah. Harmalah wafat di Mesir yang bertepatan pada tahun 266 H.(Azis, 2018, 514)

5) Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jizi

Ia adalah seorang faqih yang terkenal dengan kesalehannya. Ibnu Subki mengatakan bahwa Ar-Rabi' adalah ulama yang faqih lagi saleh. Ia meriwayatkan hadis dari berbagai para ulama, seperti Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahhab, Ishaq bin Wahhab, Abdullah bin Yusuf, dan ulama lainnya, seperti Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ar-Rabi' wafat bertepatan pada bulan Dzulhijjah tahun 256 H. Namun, ada juga yang lain mengatakan tahun 257 H. Salah satu riwayat yang disampaikan dari Imam Syafi'i adalah tentang hukum membaca Al-Qur'an dengan nada lagu yang hukumnya adalah makruh, serta hukum rambut jenis hewan yang sudah menjadi bangkai akan suci apabila disamak. (Aziz 2018, 516)

6) Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar Al-Muradi

Ia lahir di Mesir yang bertepatan pada tahun 174 H dan wafat di Mesir pada tahun 270 H. Ia adalah seorang periwayat utama kitab Al-Umm dan menyalin semua isi bacaan kitab tersebut saat Imam Syafi'i masih hidup. (Aizid, 2016, 237) Ia diberi amanah sebagai muadzin di masjid tempat Imam Syafi'i mengajar, yang kini dikenal sebagai Masjid Amr bin Al-Ash. Para ulama Syafi'iyah lebih mendahulukan

pendapatnya ketika terjadi perdebatan antara riwayat-riwayat Al-Muzanni. Ar-Rabi' termasuk murid yang paling lama hidupnya hingga 66 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i. (Jauhari, 24,27)

Karya para Imam Mazhab pada masa awal Islam dulunya ditulis langsung dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah lainnya, karena pada masa itu belum ada mesin cetak. Berdasarkan pernyataan Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad Al-Marudzi (salah seorang murid Imam Syafi'i) dengan menyatakan "Imam Syafi'i telah mengarang sebanyak 113 kitab yang mencakup bidang keilmuan ushul fiqh, tafsir, fiqh, adab, dan bidang lainnya." Selain itu, para ulama Syafi'iyyah juga telah menulis puluhan hingga ratusan karya dalam berbagai bidang keilmuan ilmu hukum Islam, yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan keilmuan di dunia Islam. (Supriyadi 2008, 238)

Imam Syafi'i sendiri dikenal sebagai ulama yang banyak menyusun kitab. Ia telah menyusun sebanyak 13 kitab dalam berbagai bidang keilmuan, seperti fiqh, tafsir, ushul, sastra, dan lainnya. Kitab-kitab tersebut antara lain:

- a) Kitab Ar-Risalah Al-Qadimah (dikenal dengan sebutan Kitab Al Hujjah),
- b) Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah,
- c) Kitab Ikhtilaf Al-Hadits,
- d) Kitab Ibthal Al-Istihsan,
- e) Kitab Ahkam Al-Qur'an,
- f) Kitab Bayadh Al-Fardh,
- g) Kitab Sifat Amr wa Nahy,
- h) Kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i,
- i) Kitab Ikhtilaf Al-Iraqiyin,
- j) Kitab Ikhtilaf Muhammad bin Husain,
- k) Kitab Fadha'il Al-Quraisy,

- l) Kitab Al-Umm,
- m) Kitab As-Sunnah.

Karya kitab-kitab Imam Syafi'i ini disebarluaskan oleh para muridnya ke beberapa daerah, seperti di Makkah, Irak, dan Mesir. (Yanggo 2011, 151-152)

3.2.4 Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i

Adapun yang menjadi dasar pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya ar-risalah, di antaranya sebagai berikut: "Tidak boleh salah seorangpun mengatakan tentang sesuatu itu halal dan itu haram kecuali berdasarkan ilmu, dan ilmu itu adalah khabar (berita) yang ada di dalam Al-Qur'an atau sunnah, atau ijma' atau qiyas." (asy-Syafi'i, 1938, 39)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka imam Syafi'i juga memperkuat dengan penjelasan yang lain yang terdapat dalam kitab ar-risalah juga, di antaranya sebagai berikut: "Siapa yang ada berselisih di antara kalangan umat sesudah wafatnya Rasulullah, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada ketetapan Allah, kemudian ketetapan Rasulullah, maka jika tidak terdapat apa yang diperselisihkan itu baik di dalam ketetapan nash kedua-duanya maupun tidak ada salah satu pun darinya, maka kamu kembalikanlah akannya yang diperselisihkan itu berdasarkan qiyas terhadap salah satu sumber keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang kiblat, sifat adil, dan persamaan, yang disertai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam beberapa ayat yang serupa maknanya." (asy-Syafi'i 1938, 81)

Selain itu, metode istinbath hukum Imam Syafi'i juga banyak ditemukan penjelasannya dalam kitab ar-risalah, contohnya saja ketika waktu Ia ditanya tentang kedudukan qiyas, maka Ia menjawab dengan

penjelasan sebagai berikut: “Allah tidak memberikan kewenangan kepada salah seorang pun setelah Rasulullah Saw, untuk mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. Sumber ilmu tersebut adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Atsar, dan apa yang telah saya jelaskan mengenai qiyas atas dasar itu. Namun, Qiyas hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian, yaitu yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an, kewajiban kewajibannya, kaidah bahasanya, nasikh dan mansukh-nya, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya.” (asy-Syafi’i 1938, 508-510) Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pokok pemikiran Imam Syafi’i dalam mengistinbathkan hukum terdiri dari:

1. Al-Qur’an

Imam Syafi’i menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dan paling kuat. Ia berpendapat bahwa tidak ada kekuatan hukum apa pun yang dapat menolak Al-Qur’an, meskipun masih terdapat beberapa hukum dalam Al-Qur’an yang bersifat dzanni, sehingganya dalam penafsirannya dibutuhkan qarinah (indikasi atau petunjuk) baik di dalam maupun di luar dalam penafsiran. Oleh karena itu, Imam Syafi’i memperkenalkan konsep al bayan. Melalui konsep ini, dilalah (petunjuk) dalam nash akan terlihat yang menjadi ‘amm (umum) dan khas (khusus). Dengan demikian, terdapat: Dilalah ‘amm yang tertuju sebagai ‘amm. Dilalah ‘amm yang tertuju memiliki dua makna, yaitu ‘amm dan khas. Dilalah ‘amm yang sebenarnya tertuju sebagai khas. Perincian ini menunjukkan bahwa terdapat dilalah tertentu yang maknanya itu ditentukan oleh konteks. Dengan kata lain, dilalah tersebut mengarah pada makna kiasan, bukan makna zhahir (jelas). (Yanggo 1997, 128)

2. Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. As-sunnah berfungsi sebagai pelengkap kemujmalan Al Qur'an. Namun, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terkait penggunaan hadits ahad. Imam Abu Hanifah secara mutlak meninggalkan hadits ahad, sedangkan Imam Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah. Sementara itu, Imam Syafi'i secara mutlak menggunakan hadis ahad selama memenuhi beberapa aspek berikut:

- a) Perawinya adalah orang yang terpercaya (tsiqah). Imam Syafi'i tidak menerima hadis dari perawi yang tidak dapat dipercaya.
- b) Perawinya memiliki akhlak yang baik dan memahami apa yang diriwayatkannya.
- c) Perawinya adalah orang yang dhabith (memiliki kemampuan hafalan yang kuat).
- d) Perawinya benar-benar mendengar secara langsung hadis tersebut dari orang yang menyampaikannya kepadanya.
- e) Perawi tersebut tidak berselisih pendapat dengan ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis tersebut. (Yanggo 1997, 129)

3. Ijma'

Ulama Syafi'iyyah menempatkan ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan sebelum qiyas. Ijma' dapat diterima sebagai hujjah dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu persoalan. (Syarifuddin 2009, 135)

Sebagaimana dikutip dari bukunya Huzaimah Tahid, Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' seluruh ulama didunia

islam atas suatu masalah. Ijma' bukan hanya terjadi di suatu negeri tertentu atau ijma' dari satu kelompok tertentu saja. Namun, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ijma' sahabat merupakan bentuk ijma' yang paling kuat. (Yanggo 1997, 130) Ijma' yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang disandarkan kepada nash. Imam Syafi'i hanya menerima ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti sebagai dalil hukum. Alasan Ia menerima ijma' sharih adalah karena kesepakatan tersebut disandarkan pada nash dan berasal dari seluruh mujtahid secara jelas dan tegas menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara itu, ijma' sukuti didasari terdapat diamnya sebagian mujtahid yang belum menunjukkan persetujuan dan ketidaksepakatan dari mereka. (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, ijma' sharih adalah ijma' seluruh mujtahid dengan mengemukakan pendapat mereka mengenai hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan terhadap suatu masalah. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat akan menghasilkan hukum yang sama atas masalah tersebut. Sementara itu, ijma' sukuti adalah kesepakatan ulama mujtahid dalam mengemukakan pendapat mengenai hukum terhadap suatu masalah tertentu. Kemudian, pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui oleh banyak ulama mujtahid lainnya. Namun, tidak ada seorangpun di antara mujtahid lainnya yang mengemukakan pendapat yang berbeda dalam menyanggah pendapat tersebut. (Syarifuddin 2009, 160)

4. Qiyas

Imam Syafi'i menempatkan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Qiyas adalah mencari kesamaan hukum terhadap kasus yang sudah ada hukumnya kepada

kasus yang belum ada hukumnya dengan melihat dari kesamaan 'illatnya masing masing (Supriadi, 2008, 168).

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip dari bukunya Amir Syarifuddin, qiyas merupakan penghubung dari suatu perkara yang tidak ada nash menjelaskan hukumnya kepada perkara yang sudah ada nash menjelaskan hukumnya karena keduanya memiliki kesamaan dalam 'illat hukum. (Syarifuddin 2009, 173)

3.3. BIOGRAFI MADZHAB ZHAHIRI

Pendiri mazhab ini ada dua pertama ialah Abu Sulaiman Daud ibn Ali al Asfahani yang kemudian dikenal dengan nama Daud ad Dhahiri. Beliau dilahirkan di Kufah dalam tahun 202 H, disebarkan di Bagdad dan wafat di sana tahun 270 H. Mula-mula beliau bermadzhab Syafi'i dan amat teguh memegang hadits. Beliau pernah belajar pada Ishaq ibn Rahawaih, salah seorang fuqaha madrasah ahli hadits pada tahun 233 H. Beliau ini mempelajari Madzhab Syafi'i secara mendalam, sedangkan ayahnya bermadzhab Hanafi, maka kemudian beliau menentang asy-Syafi'i lantaran asy-Syafi'i mempergunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum. Oleh karenanyalah fuqaha-fuqaha Syafi'iyah menentangnya. Daud pernah berkata : "saya telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan asy-Syafi'i untuk mementang istihsan. Maka saya mendapati nash-nash yang dipergunakan oleh Ahlur ra'yi dalam memandang qiyas sebagai dasar hukum, adalah berguna di waktu tidak ada sesuatu nash dari kitabullah atau sunnatur Rasul dan beliau berpendapat bahwa apabila tidak memperoleh nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan berpegang kepada pendapat ijtihaat sendiri. (Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy: 1999, 129)

Mazhab beliau ini dikenal dengan nama Mazhab Zhahiri, karena beliau berpegang kepada dhahir al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak menerima adanya ijma' terkecuali ijma' yang diakui oleh semua ulama.

Madzhab ini diikuti oleh banyak ulama. Diantara ialah anaknya sendiri Muhammad ibn Daud, Wafat tahun 297 H dan Mukhallis yang wafat dalam tahun 324 H. (Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy: 1999, 130)

Mazhab ini disebut Zahiri, karena menurut mazhab ini tujuan dari syari' tidak diketahui oleh manusia sehingga ada penjelasan dalam bentuk tashrih kalamiy, tanpa meninjau substansi makna yang dihasilkan oleh penelitian terhadap nash-nash, dimana substansi makna itu tidak dikehendaki lafaz berdasarkan pendekatan kebahasaannya. Mazhab ini membatasi sumber pengetahuan tentang tujuan syar'at pada nashdan makna dzahir(segala dipahami akal langsung dari lafaz itu sendiri). Mazhab ini mempunyai kecenderungan kuat pada pemahaman pengertian yang tersurat, sehingga istinbat hukumnya kelihatan tekstualis. Mazhab ini sebahagian besar menolak penalaran hukum (ra'y) dalam upaya pengembangan hukum Islam, kecuali apa yang mereka sebut istidlal dengan dalil. Diantara penalaran hukum yang mereka tolak keras ialah qiyas, istihsan, maslahah murshalah, saad al-dzarai', dan ta'lil al hakam. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashbihani (202-270 H). (Ahmad Qorib: 2017, 4-5)

Sebagaimana disebutkan, pendiri Mazhab Zhahiri adalah Daud bin 'Ali bin Khalaf al -Ashbihani (w. 270 H). Penamaan Mazhab Zhahiri, sebagai dikemukakan al-Syatibi, berkaitan erat dengan pembatasan mazhab ini terhadap acuan untuk mengetahui Muqashid al Syara'i pada penjelasan nash sesuai dengan pendekatan kebahasaan. Adapun makna substansial yang dihasilkan oleh penelitian terhadap nash al-Qur'an dan Sunnah, tapi tidak dikehendaki lafaz berdasarkan penciptaan kebahasaannya, sama sekali ditolak. Alasannya, tujuan syari' tidak dapat diketahui sama sekali atau tidak dapat diketahui seutuhnya,

sehingga ada pemberitahuan dari-Nya. Pemberitahuan tersebut berbentuk tasharikh kalami (penjelasan kewahyuan).

Daud memiliki komitmen yang kuat terhadap sunnah, sebelum kemunculan mazhabnya Daud adalah pengagum dan pengikut Mazhab Syafi'i, ia mempelajari pemikiran al-Syafi'i melalui murid ashabnya seperti Abu Tsaur dan kitab-kitab peninggalannya. Kekagumannya itu disebabkan komitmen al-Syafi'i yang amat kuat terhadap sunnah. Fikh menurutnya identik dengan nash atau haml ala an-nash (mempersamakan sesuatu dengan hukum dalam nash). Akan tetapi kesyafi'iyahannya hanya bagian dari proses ke arah pembentukan dan kemandiriannya dalam berfikir dan ijtihad. Dalam perkembangannya setelah menguasai hadits, ia memunculkan aliran zhahiri. Menurut ijtihad Daud hanya bersandar pada nash dan ijma' dan menolak qiyas. Sebagaimana dikutip oleh al-Syahrastani, Daud menyatakan bahwa keumuman al-Qur'an dan sunnah telah mencakup keseluruhan hukum. Apa yang tidak dinyatakan nash Allah memaafkannya. Kemudian Daud tidak membolehkan qiyas, karena sumber hukum menurutnya hanyalah al-Qur'an, sunnah dan ijma'. qiyas pertama kali dilakukan oleh iblis, demikian kata Daud. Selanjutnya Daud menolak penggunaan istihsan. Menetapkan hukum berdasarkan qiyas katanya tidak wajib dan berdasarkan istihsan tidak boleh. Tidak seorangpun boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Nabi SAW. Dengan alasan ini menyerupai apa yang diharamkannya, kecuali apabila beliau menegaskan keharamannya. (Ahmad Qorib: 2017,17-18)

Pendiri kedua yaitu Ibn Hazm dilahirkan di Sebelah Timur Kota Cordoba, pada waktu fajar di akhir bulan Ramadhan tahun 384 H. Cordoba pada saat itu menjadi pusat ilmu-ilmu Islam di belahan barat dunia Islam. Disitulah orang-orang Eropa banyak menuntut ilmu. Orang tua Ibn Hazm adalah salah seorang pejabat tinggi di Andalusia di bawah kekuasaan Bani Umayyah, kemudian diberhentikan dari

jabatannya dan akhirnya pindah dari Kota Cordoba. Walaupun demikian, keluarga Ibn Hazm tetap merupakan keluarga yang berkecukupan.

Ibn Hazm sejak kecil telah belajar menghafal al-Quran, mempelajari hadis, dan kaligrafi. Memahami al-Quran dan hadis ini terus berlangsung sampai beliau dewasa dan mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hal-hal yang berhubungan dengan al-Quran dan hadis. Sesudah itu beliau mempelajari Fiqh Mazhab Maliki, pada waktu itu sudah dianut di Andalusia. Beliau mempelajari Al Muwatho dari Maliki, selanjutnya mempelajari juga mazhab-mazhab Syafi'i, Hanafi dan Dzahiri. Di samping itu beliau juga mendalami bahasa dan falsafah. Akan tetapi pada akhirnya beliau menganut pikiran-pikiran Zahiri yang diterima dari gurunya Mas'ud bin Sulaiman.

Ibn Hazm adalah seorang ulama yang kritis, mempunyai daya ingat yang kuat dan rasa seni yang tinggi. Di atas semua itu beliau adalah ulama yang sangat kokoh berpegang kepada Zhahiriyyah al-Quran dan as-Sunnah sebagai cermin dari keimanannya, ketakwaannya, dan keikhlasannya. Pikiran-pikiran Ibn Hazm ini banyak menarik perhatian pemuda-pemuda pada masanya, oleh karena itu tidak mengeherankan apabila pengikutnya banyak dari kaula muda.

Banyak kitab-kitab karangannya adalah al-ahkam fi ushul alahkam adalah Ilmu Ushul Fiqh dan Kitab al-Muhlla, yang merupakan Kitab fiqh dalam Mazhab Zhahiri. Seperti halnya ulama-ulama besar lainnya, dalam masalah-masalah Fiqh yang terperinci sering Ibn Hazm berbeda dengan Daud al-Zhahiri, meskipun alur yang ditempuhnya masih sama. (Ahmad Djazuli: 2010, 134-135)

Imam Daud al-Zhahiri dan Ibn Hazm al-Andalusi, kedua ulama ini adalah ulama besar dan tokoh Mazhab Zhahiri. Dapat dinyatakan bahwa Fiqh Daud adalah fiqh nushush (fiqh hadis) tetapi para ulama tidak banyak meriwayatkan mazhab ini. Hal ini disebabkan oleh karena

Daud menyatakan orang yang memakai qiyas dan menegaskan bahwa al-Quran itu adalah makhluk dan orang yang berjunub atau haid boleh menyentuh al-Quran dan membacanya. Beliau mengumandangkan ini ketika para ulama di masa itu menyalahkan golongan yang menyatakan bahwa al-Quran itu makhluk.

Diantara prinsip Daud yang dicela orang adalah Daud melarang taqlid untuk siapa saja dan membolehkan orang yang mengetahui Bahasa Arab memperkuat agama dengan memegang kepada dhahir alQuran as-Sunnah.

Inilah sebabnya para ulama di masa itu sangat keras menentanginya hingga pendapatnya dianggap tidak ada. Tetapi walau bagaimanapun kerasnya sikap ulama terhadap Daud, namun mazhabnya berkembang di Timur dan di Barat dengan prinsip mengambil dhahir al-Quran. Di bagian Timur pada abad ketiga dan keempat perkembangannya melebihi perkembangan Mazhab Ahmad.

Baru abad kelima berkat usaha Ibnu Ya'la, maka Mazhab Ahmad mempunyai kedudukan yang kuat dan mengalahkan Mazhab Zhahiriyy. Pada masa sinar cahaya mazhab pudar di Sebelah Timur, pada masa itulah dia bersinar kuat di Andalus, dipancarkan oleh Ibnu Hazm. Jadi sewaktu mazhab Hanbali dengan usaha Ibn Ya'la mengalahkan Mazhab Daud di bagian Timur, pada waktu itu pulalah Ibnu Hazm memancarkan sinarnya di Bagian Barat.

Ada beberapa hal Mazhab Zhahiri menyalahi pendapat para fuqaha lainnya diantaranya:

- a. Zhahiri berpendapat bahwa air yang bercampur dengan air seni manusia, air itu tidak suci lagi (bernajis). Sedangkan air yang bercampur dengan air seni babi, tetap suci, karena tidak ada nash yang menyatakan tidak suci. Bila dikatakan orang, bahwa air seni itu sama saja dengan dagingnya (haram dan najis), maka mereka

menjawab: “Pendapat demikian menurut akal, sedangkan menurut hokum Islam tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal”.

- b. Orang yang tidak berwudhu, orang berjunub, orang yang sedang haidh, boleh menyentuh al-Qur’an karena tidak ada nash yang melarangnya dan boleh membacanya.
- c. Ketentuan dalam memakai hadis: “Tiap-tiap yang memabukkan itu khamr, dan tiap-tiap khamr itu haram”. Mereka tidak memerlukan qiyas ataupun kesimpulan, yaitu: “Tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram”. Jadi untuk menetapkan bahwa tiap-tiap yang memabukkan itu haram, tidak diperlukan qiyas. Dari lafal hadis itu pun sudah dapat diambil kesimpulan tentang keharaman bendabenda yang memabukkan. (Muhammad Ali Hasan: 2002, 232-234).

3.3.1 Riwayat Hidup Imam Daud Zhahiri

Pencetus mazhab Zhahiri ini adalah Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashbahani al-Baghdadi. Kunyah-nya adalah Abu Sulaiman, dan digelar dengan al-Zhahiri. Lahir di Baghdad pada tahun 202 H. Sedangkan Muhammad bin al-Hasan al-Hujwi al-Tsa’labi al-Fasi menjelaskan bahwa Daud dilahirkan pada tahun 200 H, dan beliau wafat pada tahun 270 H. (Zaid 2008, 42)

Beliau adalah salah satu imam mujtahid dalam Islam. Penisbatan gelar al-Zhahiri kepadanya dikarenakan dalam mengistinbathkan hukum beliau mengambil langsung dari zhahirnya lafaz al-Qur’an atau sunnah, tanpa melalui ta’wil pemikiran dan analogi. Beliau adalah orang yang pertama kali yang secara langsung mengemukakan pendapat ini hingga kemudian menjadi sebuah mazhab tersendiri di samping mazhab lain yang sudah ada sebelumnya. Beliau lahir pada tahun 200 H. Pendapat lain mengatakan beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 270 H. (Zaid 2008, 42-43)

Pada masa kecil beliau diasuh oleh perempuan-perempuan dari tetangga dan kerabatnya sambil menghafal dan belajar ilmu-ilmu al-Qur'an belajar syi'ir-syi'ir dan khat dari mereka. Dari sini dapat kita mengetahui bahwa yang pertama menjadi guru beliau adalah perempuan, bahkan beliau tidak mempunyai teman laki-laki sebelum menjadi anak muda. Mengenai hal ini beliau sendiri mengungkapkannya: "Aku telah diasuh dari kamar-kamar perempuan dan tumbuh di tengah-tengah mereka, dan aku tidak mengenal perempuan-perempuan lain selain mereka. Aku tidak pernah duduk bersama laki-laki melainkan setelah aku memasuki masa pemuda dan beranjak dewasa. Mereka mengajariku al-Qur'an, syair-syair dan melatihku menulis khat" Adapun peranan ayah beliau hanya mengawasinya dan memberikan sisipan ilmu tambahan padanya. Setelah beranjak dewasa beliau belajar ilmu kepada para guru-guru yang terkenal di masanya. Beliau mula-mula belajar Ilmu Hadis, kemudian fiqh. Beliau sangat mencintai hadis hingga kemudian menjadi Muhaddits sebelum menjadi fuqaha'. (Zaid 2008, 43)

Pada awalnya, Imam Daud belajar fiqh al-Syafi'i kepada guru-gurunya di Baghdad. Kemudian dia melakukan perjalanan ke Naisabur untuk belajar hadis. Beliau adalah orang yang fanatik terhadap Imam Syafi'i, karena mengagumi terhadap qiyas yang menjadi dasar hukum Syafi'i, sedangkan ayahnya bermazhab Hanafi. Meskipun pada akhirnya ketika beliau mempelajari mazhab Syafi'i di Baghdad, ia mengkritik mazhab fiqh yang ia pelajari itu, dan melahirkan teori-teori baru dalam kajian hukumnya. Pada awalnya Daud al-Zhahiri sebagai pengikut mazhab Syafi'i dengan tekun mendalami fiqh dan Ushul Fiqh Imam Syafi'i. Dalam perkembangan selanjutnya, tampaknya Daud al-Zhahiri melihat bahwa ternyata Imam Syafi'i dan murid-muridnya juga menggunakan nalar dalam berijtihad. Penggunaan nalar secara intensif dan efektif oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya terlihat jelas ketika

mereka menggunakan qiyas. Karena itu, Daud al-Zhahiri menganggap bahwa mazhab Syafi'i dengan pendekatan qiyasnya dan mazhab Hanafi dengan istihsan-nya sesungguhnya relatif sama dalam penggunaan nalar ketika berusaha menggali dan menetapkan hukum. (Hazm 1984, 82)

Sasaran kritiknya adalah tradisi kajian ijtihad 'aqli Imam al-Syafi'i yang bertumpu pada qiyas dan menolak istihsan. Karena itulah Imam Syafi'i dianggapnya tidak konsisten, sebab ia mengkritik istihsan, tapi memakai qiyas, padahal menurutnya qiyas dan istihsan adalah sama. Zhahiri bahkan sempat menulis kitab yang berisi kelebihan Imam al-Syafi'i serta pujian Zhahiri kepada beliau. Setelah itu ia keluar dari aliran Syafi'i dan membangun satu pendirian yang kemudian menjadi aliran tersendiri. Daud pernah berkata: "Saya telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan Imam al-Syafi'i untuk mementang istihsan. Maka saya mendapati nash-nash yang dipergunakan oleh ahlu ra'yi dalam memandang qiyas sebagai dasar hukum adalah berguna di waktu tidak ada sesuatu nash dari kitabullah atau sunnah Rasulullah dan beliau berpendapat bahwa apabila kita tidak memperoleh nash dari al-Qur'an dan sunnah, bukan kita berpegang kepada pendapat ijtihad sendiri. (Hazm 1984, 82)

3.3.2 Guru Guru Imam Daud Zhahiri

Konteks Keilmuan dan Pembentukan Dasar Pemikiran Lingkungan keilmuan klasik di Kufah dan Baghdad memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan intelektual Imam Daud Zhahiri. Di tengah suasana diskursus ilmu agama yang intens, para ulama tidak hanya memfasilitasi pemahaman terhadap hadis dan fikih, tetapi juga menanamkan komitmen untuk menjaga kemurnian sumber teks, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Interaksi di lingkungan akademik tersebut mendorong Imam Daud untuk menginternalisasikan prinsip

literal dalam penafsiran nash sehingga metodologi keilmuan yang ia anut menjadi sangat khas dan tegas. (Yusuf 2020,32)

Berikut beberapa guru Imam Daud Zhahiri antara lain sebagai berikut:

1. Ishaq bin Rahawaih

Salah satu guru utama yang memberikan dampak signifikan terhadap pemikiran Imam Daud adalah Ishaq bin Rahawaih. Sebagai seorang ulama hadits yang memiliki reputasi dalam menjaga keotentikan sanad, Ishaq bin Rahawaih menekankan pentingnya penyampaian teks secara akurat tanpa adanya penafsiran berlebihan. Metode verifikasi yang diterapkannya menjadi contoh konkret bagi Imam Daud dalam upaya mempertahankan makna asli nash sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. (Ahmed 2018, 45)

2. Sufyan al-Tsauri

Tidak kalah penting adalah pengaruh Sufyan al-Tsauri, yang dikenal dengan ketelitian dan kepiawaiannya dalam menegakkan kejelasan makna pada setiap teks hadis. Melalui pendekatan yang sistematis, Sufyan al-Tsauri mengajarkan agar setiap kutipan nash dipahami secara eksplisit dan tidak dibebani dengan interpretasi subjektif. Ajaran ini mendorong Imam Daud untuk menolak praktik penafsiran yang mengaburkan pesan asli, sehingga membentuk landasan metodologis yang berprinsip pada literalitas teks. (Suryani 2019, 57)

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Meskipun tidak selalu berinteraksi secara langsung, pengaruh pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal turut berperan penting dalam corak metodologi Imam Daud. Ajaran konservatif Imam Ahmad, yang menekankan ketelitian dalam menjaga integritas hadis dan menolak penafsiran analogis yang berlebihan, memberikan inspirasi bagi Imam Daud untuk mengembangkan pendekatan ilmiah yang sangat menghargai sumber primer. Dengan demikian, prinsip-prinsip

keilmuan yang diwariskan Imam Ahmad mengukuhkan sikap Imam Daud dalam menolak pencampuran elemen subjektif dalam penetapan hukum Islam. (Firdausi 2021, 63)

Sintesis Pengaruh dan Relevansi Metodologi Pengaruh kolektif dari para guru baik dari Ishaq bin Rahawaih, Sufyan al-Tsauri, maupun Imam Ahmad bin Hanbal membentuk sintesis metodologis yang khas dalam pemikiran Imam Daud Zhahiri. Kombinasi ajaran tersebut menghasilkan pendekatan yang mengutamakan literalitas nash dan menolak penggunaan qiyas serta ijtihad yang bersifat subjektif. Pendekatan inilah yang tidak hanya melahirkan mazhab Zhahiri, tetapi juga terus dijadikan bahan kajian kritis dalam analisis dan pengembangan hukum Islam kontemporer. (Dahari 2022, 78)

3.3.3 Murid-murid dan karya karya Madzhab Zhahiri

Imam Daud al-Zhahiri mempunyai kemampuan yang luar bisa dalam bidang karang-mengarang sebagai buah ilmunya yang banyak. Akan tetapi hasil karangannya itu sudah lama menghilang bersama para penukilnya. Ia tidak meninggalkan kitab yang di cetak ataupun manuskrip. Di antara kitab fiqih yang pernah ditulis oleh Daud al-Zhahir itu dan tidak ada lagi sekarang ini, adalah:

- a) kitab Ibthalu Taqlid
- b) Kitab Ibthalu Qiyas
- c) Kitab Khabar Ahad
- d) Kitab Mujibli al-Islami
- e) Kitab al-Hujjah
- f) Kitab al-Mufassar wa al-Mujmal. (Hazm 1984, 86)

Kitab-kitab yang terkenal dari kalangan Ibn Hazm, antara lain ialah: Kitab Al-Muhalla yaitu sebuah kitab dalam bidang Fiqih yang terdiri dari beberapa jilid, dan begitu juga kitab Ushūl Al-Ihkām Fi Usūlil Ahkām yaitu sebuah kitab di dalam bidang Usul Fiqh.

Adapun murid-murid Imam Daud al-Zahiri adalah:

- a. Ibrahim ibn Muhammad (244-323 H) yang bergelar Nafthawaih.
- b. Zakaria ibn Yahya al-Sajiy (w. 307 H).
- c. Abbas ibn Ahmad ibn al-Fadhl al-Quraissy.
- d. Abdullah ibn Muflis (w. 324 H).
- e. Muhammad ibn Daud al-Zahiri (255-297 H).
- f. Muhammad ibn Ishak al-Qasyaniy.
- g. Yusuf ibn Ya“qub ibn Mahran.

Sedangkan para pendukung dan pengembang Mazhab Zahiri setelah Daud al-Zahiri meninggal dunia adalah:

- a. Ahmad ibn Muhammad al-Qadhiy al-Manshuriy.
- b. Abdullah ibn Ali al-Husain ibn Muhammad al-Nakhaiy al-Daudiy.
- c. Abd. Aziz Ahmad al-Jaziriy al-Ashfahaniy.
- d. Ibn al-Kholal yang terkenal dengan sebutan Abu Thayyib.
- e. Ali ibn Hazmin al-Zahiri (384-456 H). Dialah yang banyak mengembangkan Mazhab Zahiri. (Hazm 1984, 86-87)

3.3.4 Metode Istinbath Hukum Madzhab Zhahiri

Seperti disebutkan di atas, bahwasanya Imam Daud al-Zhahiri yang sempat mengagumi Imam Syafi'i akhirnya menolak ijihad beliau tentang qiyas, kemudian Daud al-Zhahiri mengemukakan teori kajian hukum yang lebih menekankan pada pengalaman literaris untuk diaplikasikan pada kenyataan kehidupan mukallaf, dan itulah menurutnya yang disebut istidlal. Dengan demikian, menurutnya sumber hukum itu adalah al-Qur'an dan al- Sunnah. Kemudian menurutnya ijihad hanya dapat dilakukan untuk mengaplikasikan pesan ayat pada kehidupan dan perbuatan mukallaf.

Pemikiran hukum mazhab Zhahiri pada pokoknya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Ibnu Hazm. Ajaran pokok Mazhab Zhahiri bertumpu pada dua hal; pertama, bahwa pemahaman terhadap nash harus berdasarkan pada makna yang zhahir saja. Al-Qur'an dan sunnah menurut Mazhab Zhahiri mampu menjelaskan maknanya

sendiri, di mana zhahir lafaz langsung menunjukkan makna yang diinginkan oleh Allah, tanpa perlu proses penggalian makna di belakang teks. Kedua, dalam masalah yang tidak ditemukan jawabannya dari nash secara eksplisit, mazhab Zhahiri menggunakan konsep yang mereka sebut dengan dalil, yaitu ber-istidlal dengan bersandarkan pada zhahir teks pula. (Hazm 1983, 186)

Adapun al-dalil dari ijma' menurut Ibnu Hazm ada empat macam yaitu: (Hazm 1983, 189-196)

1. Tetap pada hukum semula (istishab hal)

Berdasarkan pada ketentuan dalil ini, maka jika ada suatu dalil yang mewajibkan suatu perbuatan dan oleh seseorang dinyatakan bahwa hukum sesuatu telah berubah, maka yang bersangkutan harus mendatangkan dalil lain yang kualitasnya dapat mengubah hukum. Sepanjang tidak terdapat dalil yang memadai untuk mengubah hukum yang ada, maka hukum yang lama tetap berlaku. Menurut Ibnu Hazm, keharusan berpegang pada hukum semula selama tidak ada dalil baru, itulah yang paling meyakinkan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan lain.

2. Batas minimal suatu jumlah atau ukuran (aqallu ma qila)

Contohnya, orang dianjurkan bersedekah. Jika ada orang bersedekah sekecil apapun nilainya, yang bersangkutan telah berhak disebut "orang yang bersedekah." Demikian juga apabila terjadi perbedaan antara ulama mengenai suatu jumlah, maka jumlah yang terendah merupakan batas minimal dan kedudukan inilah yang merupakan ijma', karena diakui oleh semua pihak yang berselisih.

3. Ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat

Seandainya terjadi perbedaan pendapat di antara beberapa ulama mengenai satu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satu pendapat-pendapat tersebut, maka kesepakatan tersebut merupakan dalil bahwa pendapat dimaksud telah batal.

4. Ijma' bahwa satu hukum pada dasarnya berlaku untuk semua ummat Islam.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu, jika ada hukum yang pada mulanya hanya tertuju hanya pada sebagian orang saja, maka berdasarkan ketentuan ini, hukum tersebut harus berlaku juga bagi orang lain. Mengenai konsep al-dalil ini, menurut berbagai ulama, termasuk Abu Bakar Ahmad al-Khatib al-Baghdadi (1002-1071 H), ahli sejarah dari desa Darzijan di wilayah Baghdad, Daud bin Ali bin Qalab bin Isfahani al-Zahiri yang menolak qiyas sesungguhnya hanya secara teoritis, sedangkan secara praktis Daud al-Zahiri juga mengamalkan qiyas sekalipun diberi nama lain, yakni al-dalil. Akan tetapi, terhadap penilaian tersebut, Ibnu Hazm membantahnya dengan tegas dengan mengatakan bahwa sebagian dari orang-orang yang tidak mengerti mengatakan bahwa qiyas dan dalil adalah sama. Oleh karena itu mereka telah keliru.

Adapun sumber hukum yang digunakan madzhab zhahiri dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. Al-Qur'an

Seperti dipahami Ibnu Hazm, bertingkat-tingkat aspek kejelasan (bayyinah) nya. Ada ayat-ayat yang tidak membutuhkan keterangan ayat lain karena kandungannya yang sudah sangat terang benderang, seperti ayat-ayat tentang warisan untuk anak dan untuk suami atau istri, ayat tentang li'an (sumpah bagi tuduhan zina yang tidak berdasarkan bukti) dan ayat tentang hukuman bagi orang yang membuat tuduhan zina yang tidak terbukti (haddu al-qadzif). Ada pula ayat-ayat yang membutuhkan keterangan dari ayat lain karena bersifat mujmal, seperti ayat tentang thalaq (perceraian), zawaj (pernikahan) dan 'iddah (masa menunggu bagi mantan istri). Selain itu, penjelas (mubayyin) bagi ayat al-Qur'an berbeda-beda tingkat kejelasannya,

sehingga tidak mustahil menurutnya pemahaman para mujtahid akan berbeda-beda pula satu sama lainnya. Secara umum, Ibn Hazm mengkategorikan mubayyin ayat-ayat al- Qur'an menjadi dua macam; pertama, takhshish (pengkhususan) ayat khusus terhadap ayat yang umum. Kedua, naskh (penghapusan hukum) ayat yang telah lebih dahulu turunnya. Namun, titik perbedaan antara Ibn Hazm dari ulama lainnya adalah ia tidak memasukkan tafshil (perincian) dan taqyid (pengikatan makna) dalam kategori mubayyin. (Zahra 1989, 283)

2. Sunnah

Pandangan Ibn Hazm mengenai sunnah sama dengan pandangan Imam Syafi'i, pendiri ilmu Ushul Fiqih. Bagi dua tokoh ini, al-Qur'an dan sunnah adalah nushus (teks-teks) yang satu sama lain saling melengkapi. Ibn Hazm meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena keduanya sama-sama berasal dari Allah Swt (wahyu). Bedanya adalah al-Qur'an memiliki aspek i'jaz, sedangkan sunnah tidak. Ibn Hazm membagi sunnah menjadi tiga tingkatan, yaitu qaul (perkataan), fi'il (perbuatan), dan taqrir (ketetapan) Nabi Muhammad Saw. Sunnah yang bisa menunjukkan hukum wajib (yufid al-wujub) hanyalah sunnah qauliyyah. Adapun perbuatan Nabi, dianggap tidak menunjukkan kewajiban kecuali jika ada perkataan nabi yang mengiringinya, seperti sabda nabi tentang shalat :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: "Shalatlah kamu sebagai mana kamu sekalian melihatku salat".

Sementara taqrir Nabi hanya bisa menunjukkan aspek ibahah (kebolehan) satu perbuatan saja, tidak bisa mewajibkan, mensunnahkan dan melarang sesuatu. (Zahrah 1989, 72)

Ibn Hazm membagi sunnah dari segi banyaknya perawi ke dalam dua jenis:

1. Mutawatir

Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang menurutnya adalah hujjah qath'iyyah. Namun makna tawatur dalam perspektif Ibn Hazm berbeda dengan jumhur ulama. Hadis bisa mencapai derajat mutawatir walaupun hanya diriwayatkan dua orang perawi saja, dengan syarat sudah mustahil untuk terjadi kesepakatan untuk berbohong di antara mereka. Jika satu orang yang berasal dari satu tempat meriwayatkan hadis, kemudian ada orang lain dari negeri yang jauh dari negeri orang pertama juga meriwayatkan hadis yang sama, dan mereka berdua tidak pernah sama sekali bertemu, bagi Ibn Hazm hadis ini sudah masuk kategori mutawatir berdasarkan aksiomatika akal (badahiyyatul aql). (Zahra 1989, 73)

2. Ahad

Mengenai hadis ahad, Ibn Hazm juga berbeda dengan mayoritas ulama. Sifat ahad bisa saja dilekatkan pada hadis yang diriwayatkan orang dalam jumlah banyak namun masih berpotensi untuk terjadi kebohongan di antara mereka. Dengan demikian, mutawatir dan ahad dalam definisi Ibn Hazm memang tidak mengacu pada kuantitas perawi, tapi pada kemungkinan terjadi kebohongan di antara mereka. Mengenai hujjiyah hadis ahad, Ibn Hazm berada di barisan jumhur ulama yang menyatakan bahwa hadis dengan kategori ini bisa diterima, baik dalam masalah fiqih ataupun aqidah. Selain itu, dalam sunnah Ibn Hazm tidak menerima hadis yang sanad-nya tidak bersambung, seperti hadis mursal yang tidak menyebutkan nama perawi dari tingkatan sahabat, kecuali jika ada mushawwib (pembenar) untuk menerimanya. Contohnya adalah hadis tentang terbelahnya bulan di zaman Nabi yang dikuatkan kebenarannya oleh ayat al- Qur'an (QS. Al-Qamar [54]: 1). (Hazm 1983, 228)

Ibn Hazm menolak adanya ta'arudh nushus (kontradiksi antara teks) seperti dipercayai oleh banyak ulama. Baginya antara teks al- Qur'an dan sunnah adalah satu paket wahyu ilahi yang satu sama lain

saling membantu dan menguatkan dalam menjelaskan hukum-hukum syar'i. (Hazm 1983, 199)

Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap ta'arudh, Ibn Hazm juga menolak tarjih (memilih salah satu), karena semua dalil yang tampak bertentangan tersebut sesungguhnya bisa dikompromikan. Cara mengkompromikan dalil- dalil tersebut ada beberapa hal, di antaranya adalah dengan takhshish (pengkhususan). Dari dua dalil yang secara zahir bertentangan salah satunya bisa jadi adalah dalil yang khusus sedangkan yang lain dalil umum. Seperti dalam kasus larangan Nabi bagi orang yang berhaji untuk tidak meninggalkan Masjidil Haram sebelum ritual haji selesai, yaitu dengan melakukan tawaf wada'. Namun pada kesempatan yang lain Nabi pernah mengizinkan wanita haid untuk pulang. Berhadapan dua kasus tersebut, bisa dikatakan bahwa wanita haid adalah pengecualian (pengkhususan) dari larangan umum yang berlaku bagi yang lain. (Hazm 1983, 201)

3. Ijma'

Ijma' oleh Ibn Hazm didefinisikan sebagai kesepakatan mengenai suatu hukum yang diterima secara turun temurun oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Apa yang membuat Ibn Hazm berbeda dengan kebanyakan ulama adalah ia hanya mengakui ijma' yang bersandarkan langsung pada nash (teks) agama. Pandangan ini serupa dengan Imam Syafi'i dan belakangan akan diikuti juga oleh Ibn Taimiyah. Ijma' yang didasarkan pada qiyas ditolak oleh Ibn Hazm, karena baginya qiyas sebagai metode untuk menemukan kausa ('illah) dalam sebuah nash sangatlah relatif, sehingga tidak jarang ditemukan produk hukum dari metode ini yang tumpang tindih satu sama lainnya. Karena menolak kesepakatan hukum yang tidak berdasarkan nash, implikasinya adalah definisi ijma' Ibn Hazm menyempit hanya pada hal-hal yang diketahui oleh Rasulullah dan sudah jelas-jelas diberitakan oleh agama (ma

'ulima min al-din bi al-dharurah) seperti tentang masalah keimanan, pokok-pokok ibadah salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ijma' yang tidak diketahui oleh Rasulullah atau dengan kata lain selain ijma' para sahabat dianggap tidak sah. Ijma' di antara para sahabat sendiripun menurutnya tidak mungkin terjadi lagi setelah Rasulullah wafat, sebab mereka telah berpecah ke wilayah-wilayah Islam yang sangat luas dan mustahil sekali untuk dikumpulkan. (Hazm 1983, 547)

Ulama Islam menurut Ibn Hazm harus berhati-hati mengatakan telah ada ijma' sahabat setelah Rasulullah wafat, sebab sesuatu yang sudah disepakati secara bulat (ijma') harus ditaati dan bagi siapa saja yang berbeda pendapat dihukumi kafir. Ibn Hazm misalnya membantah klaim bahwa para sahabat telah ber-ijma' tentang putusan Umar ibn al-Khattab mencambuk (ta'zir) 80 kali bagi peminum khamar pada masanya. Implikasi logis dari penolakan Ibn Hazm terhadap Ijma' selain ijma' sahabat di zaman Nabi adalah penolakannya terhadap ijma' ahlu al-Madinah (penduduk Madinah). Dikatakannya bahwa konsep ini sama sekali tidak memiliki dasar, dan sesungguhnya baru dimunculkan oleh Mazhab Maliki untuk membenarkan taklid terhadap Imam Malik yang menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum. (Hazm 1983, 595)

4. Dalil

Mengenai definisi dalil ini, Ibn Hazm mengatakan bahwa banyak orang telah salah paham dengan menyamakan dalil dengan qiyas, sehingga Mazhab Zhahiri dianggap tidak konsisten. (Hazm 1983, 714)

Padahal antara qiyas dengan dalil ada jarak yang sangat jauh, di mana qiyas adalah usaha menganalogikan dua kasus fiqih melalui kesamaan kausa ('illah), sedangkan dalil adalah model ijtihad yang menderivasi hukum langsung dari nash al-Qur'an maupun ijma' dan tidak menggunakan instrumen analogi. Jika ditelisik struktur apa yang

disebut dalil dalam Mazhab Zhahiri sebenarnya tak lain adalah qiyas Aristoteles atau disebut juga silogisme. (al-Jabiri 1982, 526)

Silogisme sendiri adalah produk ilmu logika (*manthiq*) yang datang dari peradaban non Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Ibn Hazm termasuk ulama yang gigih dan paling berani memperjuangkan penggunaan *manthiq* dalam ilmu-ilmu keislaman.

Dalam silogisme terdapat dua premis (*muqadimah*), yaitu mayor (*kubra*) dan minor (*sughra*). Dua premis itu kedua-duanya bisa datang dari *nash*, seperti premis yang diambil dari hadis Nabi: “Setiap yang memabukkan adalah *khamr* (mayor), dan setiap yang *khamar* itu haram (minor).” Dari penggunaan silogisme ini, bisa dihasilkan satu kesimpulan hukum (*natijah*, *conclusion*) berupa “Setiap yang memabukkan adalah haram”. Haramnya narkoba di zaman sekarang misalnya memang tidak disebutkan di batang tubuh teks hadis tersebut, tetapi merupakan *lazimah* (akibat langsung) yang didapatkan secara aksiomatis dari hadis nabi di atas. (Syafiq 2014)

Pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa qiyas yang ditolak Ibn Hazm adalah qiyas *bayani* yang bersifat asuntif dan berdiri di atas dua bagian (*al-ashl* dan *al-far'*) yang satu sama lain independen (*infishal*). Sementara qiyas yang diterima oleh Ibn Hazm adalah qiyas yang tidak memisahkan dua perkara ke dalam jenis-jenis yang parsial, yaitu yang terdapat dalam metode silogisme Aristoteles.